



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 18 /404.012/B/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KATIKAN
KECAMATAN KEDUNGGALAR KABUPATEN NGAWI
MASA JABATAN 2019 – 2025

BUPATI NGAWI,

- Membaca : a. Surat Kepala Desa Katikan Kecamatan Kedunggal Kabupaten Ngawi tanggal 29 Desember 2020 Nomor : 140/01.96/404.304.03/2020 perihal Pengajuan Pemberhentian Anggota BPD Katikan;
- b. Surat Camat Kedunggal Kabupaten Ngawi tanggal 30 Desember 2020 Nomor : 140/05.11/404.304/2020 perihal Permohonan Pemberhentian Anggota BPD Desa Katikan.
- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Sdr. WAHYU HIDAYAT Anggota Badan Permusyawaratan Desa Katikan Kecamatan Kedunggal serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 77 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10), maka perlu memberhentikan keanggotaannya pada Badan Permusyawaratan Desa Katikan Kecamatan Kedunggal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Katikan Kecamatan Kedunggal Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2019 - 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 246);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10)
10. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/276/404.012/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Katikan Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2019 - 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Saudara WAHYU HIDAYAT dari jabatannya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Katikan Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2019 - 2025 disertai ucapan terima kasih atas jasa - jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- KEDUA** : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi;
2. Sdr. Camat Kedunggalar;
3. Sdr. Kepala Desa Katikan Kecamatan Kedunggalar.



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
KECAMATAN KEDUNGGALAR

Alamat Jl. Raya Kedunggalar No. 27 Telpon (0351) 671205

Email : kec_kedunggalar@ngawikab.go.id

Website : <http://www.kedunggalar.ngawikab.go.id>

Kedunggalar, 30 Desember 2020

Nomor : 140/09.11/404.304/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : **Permohonan Pemberhentian**
Anggota BPD Desa Katikan

Kepada :
Yth. Bupati Ngawi
di-
NGAWI

Mendasar surat dari Kepala Desa Katikan Nomor: 140/01.96/404.304.04/2020 tanggal 29 Desember 2020 perihal Permohonan Pemberhentian anggota BPD, bersama ini dengan hormat kami laporkan sebagai berikut:

Nama : WAHYU HIDAYAT,SE
Tempat/Tgl Lahir : Ngawi,22-12-1982
Pendidikan : Sarjana (S1)
Pekerjaan : Wiraswasta
Keterwakilan dari : Keterwakilan Wilayah dari Dusun Tawang
Alamat : Dusun Tawang RT.007 RW.003 Desa.Katikan
Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi

Sehubungan dengan hal tersebut mohon kepada Bapak Bupati Ngawi untuk memberhentikan dengan hormat anggota BPD tersebut di atas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih

CAMAT KEDUNGGALAR

ttd

BUDI SANTOSO/S.STP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP 19760121 199602 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
KECAMATAN KEDUNGGALAR
KANTOR KEPALA DESA KATIKAN

Alamat : Jl. Raya Tawang Katikan Kedunggalan Ngawi Kode Pos 63254
Email : desakatikan03@gmail.com Website : <http://www.katikan.ngawikab.go.id>

Katikan, 29 Desember 2020

Nomor : 140/01-96/404.304.03/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1(Satu) bendel
Perihal : Pengajuan Pemberhentian
Anggota BPD Katikan

Kepada
Yth. BUPATI NGAWI
Melalui Camat Kedunggalan
Di

TEMPAT

Berdasarkan Surat dari BPD Nomor : 140/06/BPD/404.304.03/2020 tanggal 28 Desember 2020 perihal Permohonan Pemberhentian Anggota BPD, bersama ini kami laporkan dengan hormat, sebagai berikut :

Nama : WAHYU HIDAYAT
Tempat/Tgl lahir : Ngawi, 22 Desember 1982
Pendidikan : Sarjana (S1)
Pekerjaan : Wiraswasta
Keterwakilan dari : Dusun Tawang
Alamat : Dusun Tawang RT 007 RW 003
Desa Katikan Kec. Kedunggalan
Kab. Ngawi

Sehubungan dengan hal tersebut mohon kepada Bapak Bupati Ngawi untuk memberhentikan dengan hormat Anggota BPD tersebut diatas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian untuk menjadikan periksa, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

~~Pj. KEPALA DESA KATIKAN~~

ttd

~~NGATIKAN, SE.~~
NIP. ~~197901142007011011~~

Tembusan disampaikan Kepada :

Yth. : 1. Sdr, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Arsip



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KATIKAN KECAMATAN KEDUNGGALAR
KABUPATEN NGAWI**

Sekretariat : Jl. Dusun Tawang Desa Katikan Kode Pos 63254

Nomor : 140/06/BPD/404.304.03/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Pemberhentian
Anggota BPD Katikan

Katikan, 28 Desember 2020
K e p a d a
Yth. Kepala Desa Katikan
Kecamatan Kedunggalur
Di
TEMPAT

Mendasar Surat Permohonan Pengunduran Diri Anggota BPD dan Hasil Rapat bersama Anggota BPD Katikan, bersama ini kami laporkan dengan hormat, sebagai berikut :

Anggota BPD yang mengundurkan diri adalah sebagai berikut :

Nama : WAHYU HIDAYAT
Tempat/Tgl lahir : Ngawi, 22 Desember 1982
Pendidikan : Sarjana (S1)
Pekerjaan : Wiraswasta
Keterwakilan dari : Dusun Tawang
Alamat : Dusun Tawang RT 007 RW 003
Desa Katikan Kec. Kedunggalur
Kab. Ngawi

Demikian laporan Pengunduran Anggota BPD ini kami sampaikan untuk menjadikan bahan proses selanjutnya dan digunakan seperlunya, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KATIKAN
KECAMATAN KEDUNGGALAR
KETUA

ttd

SUMARNO

Katikan, 28 Desember 2020

Perihal : Permohonan Pengunduran Diri

Kepada,

Yth. Ketua BPD Desa Katikan

Di

TEMPAT

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WAHYU HIDAYAT

Tempat/Tgl Lahir : Ngawi, 22 Desember 1982

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Dusun Tawang RT 007 RW 003 Desa Katikan
Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi

Jabatan di BPD : Ketua BPD Katikan

Dengan ini menyatakan bahwa saya mengajukan permohonan pengunduran diri dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Katikan Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi dikarenakan terpilih sebagai Kepala Desa Katikan Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.

Demikian Surat Pengunduran diri ini saya buat dengan keadaan sadar dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Hormat Saya

ttd

WAHYU HIDAYAT

Tembusan surat ini disampaikan kepada :

- Yth. : 1. Sdr. Bupati Ngawi melalui Camat Kedunggalar
2. Sdr. Penjabat Kepala Desa Katikan
3. Arsip